

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Khiyar

##### 1. Pengertian *Khiyar*

*Khiyar* berasal dari Bahasa arab الخيار yang berarti pilihan, *khiyar* dikemukakan oleh ulama fiqh dalam permasalahan yang berkaitan dengan transaksi dalam bidang ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ketika terjadi beberapa permasalahan dalam transaksi. Berdasarkan pandangan ulama *khiyar* artinya hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.<sup>15</sup> Tujuan diadakan *khiyar* oleh syara“ berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

---

<sup>15</sup> Dr. H. Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, kencana, Jakarta, 2010, 98

## 2. Dasar Hukum *Khiyar*

### a. Al-Quran surat: an-Nisa' (4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nissa:29)”<sup>16</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah dalam *khiyar* harus mengandung prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehingga mendapatkan barang yang baik dan disukai, tidak semena-menadalam menjual barang, bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang dan mendapat ridha Allah SWT.

### b. Al-Hadits

Landasan dasar disyariatkan *khiyar* ini berdasarkan hadist Nabi SAW antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ  
فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ  
خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا  
وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. — رواه البخاري ومسلم

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak *khiyar*, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Kemenag In Ms. Word*, (Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112

pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR.Al. Bukhari dan Muslim).<sup>17</sup>

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya diperbolehkan. Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.<sup>18</sup> Penjelasan dari hadits di atas yaitu seseorang yang melakukan jual beli keduanya memiliki hak khiyar sebelum penjual dan pembeli berpisah, jual beli akan dikatakan sah apabila penjual atau pembeli mempersilahkan untuk *khiyar*.

### 3. Jenis-jenis *Khiyar*

#### a. *Khiyar Majlis*

*Khiyar majlis* adalah jenis pemilihan yang dilakukan dalam satu majelis akad jual beli. Di antara kedua belah pihak punya hak untuk memilih. Selain itu juga bisa meneruskan jual beli yang sudah disepakati sebelumnya atau diakadkan dalam majelis tersebut. Hal ini sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh Rasulullah Saw. Artinya suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

---

<sup>17</sup> Widjaya, *Terjemah Hadist Shahih Bukhari*, Penerjemah Zaiuddin Hamidy, Bumirestu, Jakarta, 1951, 265

<sup>18</sup> Ahmad, Wardi, Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 217

Dasar hukum adanya *khiyar majlis* ini adalah sabda Rasulullah Saw.yang berbunyi:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya : “Jika dua orang melakukan jual beli, maka setiap orang dari mereka memiliki hak *khiyar* selama belum berpisah dan mereka bersama-sama (dalam satu tempat), atau salah satu dari mereka memberikan *khiyar* kepada yang lain. Maka jika salah satu dari mereka memberikan *khiyar* kepada yang lainnya kemudian mereka melakukan transaksi jual beli atas *khiyar* tersebut, sudah (terjadi) jual beli. Bila mereka berpisah setelah terjadi jual beli, dan salah satu dari mereka tidak meninggalkan jual beli maka telah terjadi juga”.<sup>19</sup>

#### b. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* adalah hak memilih berdasarkan persyaratan. Ketika terjadinya akad jual beli, pembeli maupun penjual bisa memilih atau meneruskan bahkan membatalkan proses transaksi jual beli, akan tetapi dengan batasan waktu yang ditentukan. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat* menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan *ar-rahn* (jaminan hutang). Tenggang waktu dalam *khiyar syarat*, menurut jumhur Ulama Fiqh harus jelas. Apabila tenggang waktu *khiyar* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar* tidak sah.

<sup>19</sup> Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-jafi, *al-jami: al-shahih al mukhtasar*, 23, (Beirut, Dar IbnKatsir 1987), 744, hadis ke-2006

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ  
 سَلْعَةٍ ابْتِغْتَهَا بِالْحَيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْزُدْهَا  
 عَلَى صَاحِبِهَا. — رواه ابن ماجه

Artinya: Nabi SAW bersabda: “Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.” (HR. Ibnu Majah)<sup>20</sup>

Menurut Anas bin Malik RA menyatakan, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan syara“ untuk kemaslahatan pembeli. Oleh karena itu, tenggang waktu tiga hari ini harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum syara“ bahwasesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, menurut mereka, apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi dari waktu yang lebih ditentukan hadis di atas, maka akad jual belinya dianggap batal.

### c. *Khiyar Aib*

*Khiyar aib* ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.<sup>21</sup>

Dasar hukum *khiyar aib* diantaranya adalah sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ  
 عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

<sup>20</sup> Achmad Sunarto, Ibnu Hajar Asqalani, *Buluqhu Maram*, Jakarta, 1996, 308

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazali, Gufron Ihsan, Saipudin Shidiq, “*Fiqh Muamalah*”, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta, 2010), 100.

Artinya: Nabi shallallahu alaihi wasalam berkata: “Sesama muslim itu bersaudara; tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang itu terdapat ‘aib/cacat” (HR Ibnu Majah dari ‘Uqbah ibn ‘amir).<sup>22</sup>

Jika pembeli belum mengetahui hal tersebut (cacat) kemudian setelah akad, baru ia mengetahuinya, dalam keadaan seperti ini akad dinyatakan benar, tetapi tidak merupakan kelaziman. Pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang dan mengambil kembali pembayarannya yang telah diberikan kepada penjual, atau meminta ganti rugi atau kembali barang dengan uang.

*Khiyar ‘aib* bisa dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>23</sup>

- 1) Cacat sudah ada ketika hak pilih dilakukan sebelum terjadinya serah terima, jika cacat muncul setelah serah terima maka tidak ada hak pilih.
- 2) Cacat melekat pada komoditas setelah diterima oleh pembeli.
- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas komoditas yang ditransaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.
- 4) Tidak ada persyaratan perubahan dari cacat dalam transaksi jualbeli, jika dipersyaratkan maka hak pilih gugur.
- 5) Cacat masih tetap pada sebelum terjadinya pembatalan transaksi.

---

<sup>22</sup> Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Pustaka Azzam*, Jakarta, 2017, 346.

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, “*Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, 88.

## B. Ijarah

### 1. Pengertian *Ijarah*

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang mempunyai arti menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yang dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah.

Lafal *al-ijarah* sendiri dalam bahasa arab berarti upah, sewa jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk pemenuhan dalam keperluan hidup manusia, misalnya dalam sewa menyewa, kontrak atau jasa pengiriman dll.<sup>24</sup>

*Ijarah* menurut arti lughat ialah balasan, tebusan, atau pahala. Sedangkan menurut syara' memiliki arti melalukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai pada perjanjian yang sudah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>25</sup> Kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* merupakan menukar sesuatu dengan yang ada imbalannya atau yang bisa di sebut dengan sewa menyewa dan upah mengupah.<sup>26</sup> Dalam pembahasan ini yang dimaksud *ijarah* adalah upah. Definisi upah menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum dalam Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

“Upah adalah hak bagi pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau buruh

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 228.

<sup>25</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-Syifa, 2005) 277.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) 114.

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.<sup>27</sup>

Menurut PP No.5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.<sup>28</sup> Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah ialah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang sudah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah sebagai berikut:

### 1) Al-Qur'an

Surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan (anak-anak)-mu, maka berilah upah mereka (Al-Thalaq:6).

<sup>27</sup> Undang-ndang Ketenagakerjaan Lengkap, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 5.

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1 poin b.



Surat Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : "Salah seorang dari wanita itu berkata: "Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya (Al-Qashash: 26).

## 2) Hadist

Hadist Al-Bukhari yang diriwayatkan dai Ibnu Abbas r.a, bahwa Nabi Saw bersabda :

إِخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَهُ

Artinya : “Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (HR Ibnu Abbas r.a.).<sup>29</sup>

Hadist riwayat Ibn MAjah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" (HR Ibnu Majah).<sup>30</sup>

Maksud dari hadist diatas berikanlah upah kepada seseorang itu pada waktu berakhirnya pekerjaannya dan jangan menangguhkannya.

Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah merupakan suatu

<sup>29</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah*, (Bairut : Dar Al Fikr, 1995), jilid 2, 44.

<sup>30</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut : Dar Al Fikr, 1995), jilid 2, 20.

yang dibolehkan.

Tujuan disyariatkannya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dan di lain pihak ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan.

### 3) Ijma'

Landasan *ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada hanya beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>31</sup> Jadi, di tarik kesimpulan berdasarkan nash AL-Qur'an, Hadist dan *Ijma'* ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah-mengupah boleh dilakukan dalam islam namun kegiatan tersebut harus sesuai dengan syariat islam.

## 3. Syarat dan Rukun *Ijarah*

### 1) Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyyah , rukun dan syarat *ijarah* hanya ada satu yaitu *ijab* dan *qobul*, yang berarti pernyataan dari orang yang menyewakan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada 4 (empat), yaitu *aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, manfaat. Ada beberapa rukun *ijarah* yang akan di uraikan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) 117.

a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Seorang yang melakukan akad *ijarah* ada dua golongan yaitu *mujir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijarah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Untuk kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak yang belum dapat membedakan baik buruk, maka akad tersebut dianggap tidak sah.<sup>32</sup>

b. Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qobul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berkad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qobul* merupakan suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006) 205.

pertama yaitu setelah ijab berlangsung.<sup>33</sup> Syarat-syaratnya hampir mirip seperti ijab qobul pada jual beli, hanya saja ijab dan qobul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditetapkan.

c. *Ujroh* (Upah)

*Ujroh* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan suatu pekerjaan saja.
- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewa harus lengkap.<sup>34</sup>

d. Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit.*, 117.

<sup>34</sup> Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) 178.

seseorang.

Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Manfaat dari objek akad sewa menyewa yang harus diketahui dengan jelas. Hal ini dapat dilakukan, misal dengan memeriksa serta pemberian informasi secara transparan mengenai kualitas manfaat barang.
- b) Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Karena tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syara'. Seperti menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misal, menyewa rumah untuk ditinggali, menyewa mobil untuk dikendarai, dsb. Tidak dibenarkan sewa menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, menyewa pohon mangga untuk diambil buahnya nanti, atau sewa menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya, bulunya ataupun susunya.
- e) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah benda yang bersifat *isty'malli*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan

pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda bersifat *istihlaki* yaitu harta benda yang rusak atau berkurang sifat karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah diatasnya.

## 2) Syarat *Ijarah*

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah:<sup>35</sup>

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali).
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- d. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fiqh sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa oang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat

---

<sup>35</sup> M. Ali. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) 227.

prostitusi.

#### 4. **Macam-macam *Ijarah***

*Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijarah* atas manfaat disebut juga sewa menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan disebut juga upah mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Al-*ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Al-*ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkejakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-*ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-*ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan bersifat seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak.

### C. **Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

#### 1. **Pengertian Konsumen dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda) itu tergantung

dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.<sup>36</sup> Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Artinya pemerintah memberi kepastian hukum guna untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen.<sup>37</sup> Pengertian konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

Unsur-unsur definisi konsumen :

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Istilah “orang” sebenarnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam pasal 1 ayat (3), yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* diatas, dengan menyebutkan kata-kata : “Orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling

---

<sup>36</sup> Az. Nasution, “*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*”, Diadit Media, Jakarta, 2002, 3.

<sup>37</sup> Celina Tri Siwi Kristiyani, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 13.



tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badanhukum.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 1 ayat (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan jasa itu. Dengan kata lain, dasar hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidakperlu harus kontraktual (*the privity or contract*).

Mengartikan konsumen secara sempit, seperti sebagai orang yang mempunyai hubungan kontraktual pribadi (*in privity of contract*) dengan produsen atau penjual adalah cara pendefinisian konsumen yang paling sederhana. Di Amerika Serikat cara pandang seperti itu telah ditinggalkan, walaupun baru dilakukan pada awal abad ke-20. Konsumen tidak lagi diartikan sebagai pembeli dari suatu barang dan jasa, tetapi termasuk bukan pemakai langsung, asalkan ia memang dirugikan akibat penggunaan suatu produk.

c. Barang atau jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan.

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak, baik bergerak ataupun tidak, baik dapat dihabiskan maupun tidak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa diartikan sebagai setiap orang yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen yang ditawarkan pada masyarakat. Kata “ditawarkan pada masyarakat” harus ditafsirkan sebagai bagian dari suatu transaksi konsumen. Artinya, seseorang yang karena kebutuhan mendadak lalu menjual rumahnya kepada orang lain, tidak dapat dikatakan perbuatannya itu sebagai transaksi konsumen. Si pembeli tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen” menurut UUPK.

d. Yang tersedia dalam Masyarakat

Barang dan atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran (pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*develop*) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis

transaksi konsumen tertentu, seperti futurestrading, keberadaan barang yang diperjual belikan bukan sesuatu yang diutamakan.

- e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, keluarga, Orang lain, MakhluK Hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Dari sisi teori kepentingan, setiap Tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya Tindakan memakainya suatu barang dan atau jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi.

- f. Barang dan atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam perturan perlindungan konsumen diberbagai negara. Secara teoretis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya sulit menetapkan batas-batas seperti itu.

## **2. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999**

Untuk meningkatkan kesadaran konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Dalam pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkkan pembinaan dan Pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dlam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Kewajiban konsumen dalam pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur

pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati.
- d. Mengikuti Upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut<sup>38</sup>

Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan orang atau yang bersifat tidak baik atau negatif. Selain itu perlindungan juga mengandung arti pengayoman yang diberikan seseorang kepada orang yang lebih lemah atau dibawahnya. Dengan demikian, perlindungan hukum berarti segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi seseorang yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang ada di Indonesia.

Hukum perlindungan konsumen ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan hanya masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga

---

<sup>38</sup> *Undang-Undang Republic Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Cv. Tamita Utama Jakarta, 2002), 7.

tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.

M.J.Leder menyatakan : *in a sense there is no such creature as consumer law.*<sup>39</sup> Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti dinyatakan oleh Lowe yakni : *...rules of law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfairly exploited.*<sup>40</sup> Karena posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu merupakan memberi perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasution, misalnya berpendapat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah bersifat mengatur. Dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

---

<sup>39</sup> M.J. Leder, *Consumer Law*, Ed 6 (*Plymouth: Macdonald And Evans*), 1980, 1.

<sup>40</sup> R.Lowe, *Commercial Law*, Ed 6 (*London: Sweet&Maxwell, 1983*), 23 Dalam Shidarta, *Ibid*.

Sedangkan hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.<sup>41</sup>

Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 1 ayat 1 UU No.8 tahun 1999 definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Ada lima asas yang dianut dalam ketentuan UU Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 pasal 2 yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan ini mencakup proteksi agar konsumen tidak memperoleh barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar ketentuan undang-undang, serta perlindungan terhadap syarat- syarat yang tidak adil. Dengan demikian, UU Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999 merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen Indonesia untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen secara merata. UU Perlindungan Konsumen ini juga berlaku dalam proses jual-beli properti.

---

<sup>41</sup> Celina Tri Siwi Kristiyani, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 13.

## D. Jasa Ekspedisi J&T Express

### 1. Pengertian Jasa Ekspedisi

Di masa modern seperti sekarang ini jasa pengiriman barang semakin dibutuhkan oleh Masyarakat, khususnya mereka yang melakukan proses jual beli jarak jauh yang biasanya menggunakan media online berupa internet. Dengan bertambah seringnya orang Indonesia belanja online, maka semakin banyak pula jasa pengiriman barang yang muncul di negeri ini. Jasa pengiriman merupakan suatu jasa yang melayani pengiriman barang baik untuk pengiriman *domestic* maupun luar negeri. Ada banyak jenis barang yang bisa diantar menggunakan layanan ini, misalnya saja dokumen berupa surat, makanan, baju dan berbagai jenis barang lainnya.

Jasa pengiriman barang (ekspedisi) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang yang saat ini tumbuh pesat dalam dunia bisnis. Perusahaan yang bergerak dalam bidang ini bersaing untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggannya, baik dari segi ketepatan waktu sampai hingga ketepatan sampainya barang di tempat tujuan maupun dalam sistem transaksi pengiriman barang yang berkaitan dengan pelanggan.<sup>25</sup> Pengiriman ekspedisi sama seperti kurir, yaitu mengantarkan paket sesuai dengan alamat penerima. Selain itu, jasa ekspedisi juga memungkinkan untuk menjemput (*pick up*) barang dari alamat rumah supaya diantar ke alamat tujuan pelanggan. Sistem seperti ini biasanya disebut dengan *door-to-door*. Estimasi waktu pengiriman jasa ekspedisi berkisar 2-5 hari.



Dengan pernyataan diatas dan adanya kemajuan teknologi yang semakin modern, jasa pengiriman barang kini menjadi lebih sering digunakan dengan sistem online yang masyarakat sering menyebutnya dengan jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi ialah pelayanan pengiriman barang yang disediakan oleh perusahaan tertentu untuk membantu masyarakat mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Jasa ekspedisi biasanya memiliki layanan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan mempunyai layanan seperti sistem pengemasan, sistem pelacakan status pengiriman barang, dll. Ada beberapa jenis layanan jasa ekspedisi seperti halnya JNE, Si Cepat, Ninja Express, TIKI, Pos Indonesia, dan J&T.<sup>42</sup>

Layanan pengiriman barang memiliki peran yang penting bagi masyarakat di Indonesia, khususnya dalam bidang perdagangan yaitu antara produsen dan konsumen. Pengiriman barang bisa dilakukan melalui beberapa jalur yaitu darat, laut dan udara. Jasa pengiriman barang memiliki peran penting bagi masyarakat yaitu sebagai salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradapan dalam hal kegiatan informasi dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan pengangkutan.<sup>43</sup>

Pengguna jasa pengiriman barang perlu mendapatkan suatu perlindungan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha dengan konsumen memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh masing-masing pihak. Akan tetapi masih sering ditemui

---

<sup>42</sup> Pramana, Syahrifi Ade “*Kantor Ekspedisi Pengiriman Barang di Kota Pontianak*” Universitas Tanjungpura Indonesia 2016, 129.

<sup>43</sup> Sigit Sapto Nugroho&Hilman Syahrilal Haq, “*Hukum Pengangkutan Indonesia*”, Solo : Nafida, (2019), 7-8.

kendala dalam proses pengiriman barang salah satunya keterlambatan. Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut, maka terdapat tiga hal yakni muatan yang diangkut, tersediannya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dilalui. Konsumen pengguna jasa pengiriman barang dalam hal keterlambatan sampainya barang. Keberadaan perusahaan pengiriman barang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Namun, jasa pengiriman barang ini memiliki beberapa kendala, salah satunya apabila barang yang diperjanjikan sampai dalam waktu tertentu mengalami keterlambatan.

## **2. Jenis dan Dasar Hukum Jasa Pengiriman**

### **a. Pengiriman Darat Dengan Kereta Api**

Pengangkutan dengan kereta api diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65). Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007). Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 25 April 2007. Badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian yang

sudah ada hingga kini adalah Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero (Pasal 25-32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007).<sup>44</sup>

b. Pengiriman darat dengan kendaraan umum

Pengaturan pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96) yang mulai berlaku sejak diundangkan pada saat tanggal 22 Juni 2009. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (Pasal 1 angka 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).<sup>45</sup>

c. Pengiriman perairan dengan kapal

Pengiriman barang via laut adalah layanan yang umum disediakan. Pengangkutan dengan kapal diatur dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-Undang Pelayaran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 7 Mei 2008 dalam Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, pengangkutan perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan

---

<sup>44</sup> Putri A A A Nadia Andinia dan Ariyani Nyoman Mas “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang dalam Hal keterlambatan sampainya barang*” Universitas Udayana, 2016, 3-4.

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 8 dan 10 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

menggunakan kapal. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah (Pasal 1 angka 3 dan 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008).

d. Pengiriman udara dengan pesawat

Layanan jasa pengiriman via udara ini banyak digunakan karena proses pengirimannya terbilang cepat dan praktis. Harganya pun pastinya sesuai dengan fasilitas yang telah disediakan. Pengangkutan udara dengan pesawat udara diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan melalui Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, pengangkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Pengangkutan udara adalah setiap kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu persatu jalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 1 tentang (Penerbangan melalui Lembaga Negara) 2009.

e. Pengiriman barang via kurir

Layanan pengiriman barang via kurir inilah yang paling banyak kita jumpai dan sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Banyak kita temukan di berbagai daerah kurir-kurir yang berlalulalang mengantarkan paket konsumen dari tempat asal ke tempat tujuan. Secara umum, layanan pengiriman barang via kurir ini tentunya menjangkau pusat kota, kabupaten dan kecamatan bahkan desa-desa kecil. Namun kecepatan pengiriman juga tergantung dari akses jalan yang ditempuh oleh kurir.